



**IMPLIKASI UNDANG UNDANG PESANTREN UNTUK MEWUJUDKAN
PENDIDIKAN BERKARAKTER PADA PESANTREN (BERAFILIASI
DENGAN NU) DI JAWA TENGAH**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

Hilmy Arkan

NIM. 11000119140572

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2022

**IMPLIKASI UNDANG UNDANG PESANTREN UNTUK MEWUJUDKAN
PENDIDIKAN BERKARAKTER PADA PESANTREN (BERAFILIASI
DENGAN NU) DI JAWA TENGAH**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

HILMY ARKAN

NIM. 11000119140572

Penulisan hukum dengan judul diatas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H.
NIP. 198303202008122002

Pembimbing II



Dr. Amalia Diamantina, S.H., M.H.
NIP. 196308201989032001

HALAMAN PENGUJIAN

**IMPLIKASI UNDANG UNDANG PESANTREN UNTUK MEWUJUDKAN
PENDIDIKAN BERKARAKTER PADA PESANTREN (BERAFILIASI
DENGAN NU) DI JAWA TENGAH**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

Hilmy Arkan

NIM. 11000119140572


Telah diujikan didepan Dewan Penguji pada tanggal 13 September 2023

Dewan Penguji
Ketua



Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H.
NIP. 198303202008122002

Anggota Penguji I



Dr. Amalia Diamantina, S.H., M.H
NIP. 196308201989032001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro




Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum
NIP 196711191993032002

Anggota Penguji II



Ahmad Ainun Najib, S.H., M.H.
NIP. 7199211162022041001

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir – Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis maupun diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 24 Agustus 2023



Hilmy Arkan
NIM. 11000119140572

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“ Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah.

Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad”

– Imam Al Ghazali

Penulisan hukum ini dipersembahkan kepada Allah SWT, orang tua maupun keluarga penulis, semua dosen terutama pembimbing, serta semua orang-orang yang hadir dalam hidup penulis yang senantiasa menemani penulis baik dalam kondisi senang maupun susah, serta kepada diri penulis sendiri karena telah berusaha dengan maksimal, dan kepada siapapun yang akan memperoleh manfaat dari penulisan hukum ini.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat karunia, serta hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan judul **“IMPLIKASI UNDANG UNDANG PESANTREN UNTUK MEWUJUDKAN PENDIDIKAN BERKARAKTER PADA PESANTREN (BERAFILIASI DENGAN NU) DI JAWA TENGAH”**.

Penulisan hukum ini merupakan tugas serta syarat untuk menyelesaikan pendidikan Progam Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penulis menyadari bahwa dalam menyusun Penulisan Hukum ini tanpa adanya bantuan, bimbingan, penyemangat serta motivasi yang diberikan kepada penulis dari berbagai pihak, Penulisan Hukum ini tidak akan selesai dengan baik, oleh karenanya tanpa mengurangi rasa hormat, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 (Strata 1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro;
4. Ibu Dr.Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

5. Ibu Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, atas segala bimbingan, arahan, ilmu pengetahuan, dan motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
6. Dr. Amalia Diamantina, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II, atas segala bimbingan, arahan, ilmu pengetahuan, dan motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
7. Bapak Ahmad Ainun Najib, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji III, atas segala masukan, arahan, dan bimbingan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
9. Kedua orang tua tercinta, Bapak KH. Muh Fauzi S.Ag., M.Ag., dan Ibu Ny Hj. Emy Ratnawati S.Ag., M.Pdi., yang selalu senantiasa memberikan dukungan semangat serta doa yang tulus dan tak pernah putus hingga saat ini. Terimakasih atas segala dukungan moral, material maupun non materian yang diberikan selama ini, serta Adik Adik tercinta dan terkasih Difa Rahmani Fauzy dan Fahril Ruzaini Fauzy.;
10. Afidatul Khasanah S.Sos. selaku *support system* yang selalu menemani juga memberikan semangat dan do'a kepada penulis selama menyusun penulisan hukum ini;
11. Sahabat-sahabati PMII Komisariat Diponegoro yang telah memberikan pengalaman berupa semangat pergerakan dalam meningkatkan kecerdasan spiritual dan kecerdasan intelektual, terkhusus kepada Pengurus Harian Komisariat (King, Janny, Lutfia, Khoir, Fajar, Hilmy, Oryza);

12. Sahabat Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro (SM Undip) yang telah memberikan pembelajaran mengenai Kelegislatifan khususnya, serta pengalaman lainnya selama masa kuliah;
13. Santri Santri Pondok Pesantren Alfa Queen Salatiga yang telah menjadi penyemangat saya agar selalu senantiasa menjadi pribadi yang semangat dalam mengajar, mengaji dan tentu mengabdikan kepada para kyai dan guru guru penulis;
14. Rekan-rekan Himpunan Mahasiswa Bagian Hukum Tata Negara (HIMABATARA) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selalu memberikan semangat dan do'a kepada penulis;
15. Rekan-rekan KKN Tim 1 Kabupaten Tegal, terkhusus Desa Ketanggungan yang telah memberikan pengalaman berharga dalam melaksanakan program-program yang telah dirancang dengan baik dan semangat, serta;
16. Rekan rekan Alumni Pondok Pesantren Sunan Pandanaran yang selalu menjadi penyemangat, tempat bercerita dan tempat bercanda demi melepaskan penat yang dimiliki penulis;
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

Hanya Allah SWT yang dapat membalas semua kebaikan para pihak yang telah penulis sebutkan di atas. Penulis sangat menyadari bahwa Penulisan Hukum ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan serta berterima kasih apabila terdapat kritik dan saran yang bersifat membangun.

Harapan penulis, semoga Penulisan Hukum ini senantiasa memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi banyak pihak.

Semarang, 10 Agustus 2023
Penulis

Hilmy Arkan
NIM. 11000119140572

ABSTRAK

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Pondok pesantren telah berperan dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pedesaan maupun di tingkat perkotaan. Pondok pesantren telah muncul dan berkembang dengan pesatnya dengan tujuan untuk menjadikan para santri yang beriman dan berilmu serta bermanfaat pada saat berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungannya.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi sejarah baru bentuk *rekognisi* (pengakuan) negara terhadap pesantren yang eksistensinya sudah ada berabad-abad silam, jauh sebelum Indonesia merdeka. Tidak hanya rekognisi, Undang-undang tersebut juga bagian dari *afirmasi* dan fasilitasi kepada dunia pondok pesantren. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Bahwa dari hasil penelitian bahwa Undang Undang Pesantren dari Politik Hukum Undang Undang Pesantren memiliki sejarah dan dinamika panjang dalam pengesahannya sebagai Undang Undang. UU Pesantren ini menjadi kabar gembira bagi Pondok Pesantren dimana merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Pesantren mendapat rekognisi, fasilitasi dan afirmasi dari pemerintah demi melangsungkan pendidikan yang ada di dalam pondok pesantren itu sendiri. Implikasi atau pengaruh UU Pesantren terhadap Pondok Pesantren sangatlah signifikan dari rekognisi, fasilitasi maupun afirmasi, dimana pengakuan negara sangat berarti bagi pondok pesantren. Dinamika dalam pesantren selalu berubah rubah, akan tetapi ketiga hal ini menjadi pokok paling utama bagi pondok pesantren untuk mengembangkan dan bersaing dengan pendidikan di luar pondok pesantren.

Kata Kunci : Pesantren, Undang Undang Pesantren, Pendidikan Berkarakter

Daftar Isi

Kesalahan! Sumber referensi tidak ditemukan.	ii
Kesalahan! Sumber referensi tidak ditemukan.	iii
.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
Daftar Isi	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Kerangka Pemikiran	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Politik Hukum	16
B. Tinjauan Umum Peraturan Perundang-Undangan	17
C. Tinjauan Umum Pendidikan Nasional	18
D. Tinjauan Umum Pondok Pesantren	19
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
A. Politik Hukum Undang Undang Pesantren dalam Pembentukan Kepribadian demi Mewujudkan Pendidikan Berkarakter di	25

1. Perkembangan Pengaturan Pondok Pesantren.....	25
2. Dinamika Pondok Pesantren.....	32
3. Politik Hukum UU Pesantren.....	37
4. Pendidikan Berkarakter di Pondok Pesantren.....	54
B. Implikasi Undang Undang Pesantren terhadap pembentukan kepribadian Demi Mewujudkan Pendidikan Berkarakter di	59
1. Rekognisi Terhadap Pondok Pesantren.....	60
2. Fasilitasi Terhadap Pondok Pesantren	62
3. Afiriasi Terhadap Pondok Pesantren.....	66
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70